



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang di lingkungan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Sub Bagian-sub bagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan Sub Bidang-sub bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Umum.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Data dan Litbang, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan; dan
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Bidang Infrastruktur, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - c. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pertanian; dan
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Mineral dan Investasi.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.

- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahun daerah dan dua puluh lima tahun daerah kabupaten;
- b. penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJMD dan RPJPD yang dibiayai oleh daerah kabupaten ataupun yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan kedalam program daerah provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas daerah, badan-badan daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah kabupaten;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
- f. pelaksanaan koordinasi dan atau penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan persiapan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- h. monitoring pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain dalam rangka perencanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan serta pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup BAPPEDA.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPEDA;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dengan bidang-bidang lain guna menyusun rencana program dan kegiatan tahunan BAPPEDA;
- c. pelaksanaan urusan ketatusahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana umum dan kepegawaian BAPPEDA dan mengelola administrasi kepegawaian;
- b. melakukan evaluasi dan laporan serta pengurusan administrasi kepegawaian secara baik kedalam maupun keluar; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran keuangan, belanja rumah tangga BAPPEDA dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- b. melakukan evaluasi dan laporan keuangan secara berkala; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Perencanaan Umum, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat dan mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
- b. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa perencanaan secara keseluruhan dengan bidang-bidang;
- c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang perencanaan umum; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Analisa Data dan Litbang

Pasal 9

Bidang Analisa Data dan Litbang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisa dan penelitian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan daerah, melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Analisa Data dan Litbang menyelenggarakan fungsi :

- a. penganalisaan dan penilaian terhadap bahan laporan dari berbagai instansi mengenai pelaksanaan program pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah dan menyusun laporannya;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data/informasi, menyusun statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data pelaksanaan program pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. menyiapkan, menghimpun, mengelola data hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menyajikan data pembangunan daerah serta melakukan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa dalam bidang penelitian dan pengembangan instansi terkait;
- b. mengadakan penelitian dan pengembangan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala;
- c. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan statistik dasar dan statistik sektoral; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur

Pasal 12

Bidang Infrastruktur mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, pengairan, tata ruang dan tata guna tanah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang perhubungan, pengairan, tata ruang dan tata guna tanah dengan instansi terkait, kecamatan, instansi vertikal, dan badan lain yang berada dalam kabupaten;
- b. penginventarisasian permasalahan bidang infrastruktur serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- c. pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang infrastruktur dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah atau program kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dimasukkan kedalam program daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Infrastruktur, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang infrastruktur prasarana perhubungan dan pengairan berupa jalan darat, sungai, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata;
- b. melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur;
- c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan di bidang infrastruktur; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan pengaturan tata ruang dan tata guna tanah serta lingkungan hidup;
- b. melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian

Pasal 15

Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian secara luas, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta sumber daya mineral dan investasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha;
- b. pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta sumber daya mineral yang disusun oleh instansi terkait, kecamatan, instansi vertikal, dan badan lain yang berada dalam kabupaten;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi sumatera selatan dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- b. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;
- c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang pertanian secara luas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Sumber Daya Mineral dan Investasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral dan investasi;
- b. melakukan koordinasi berkelanjutan kepada instansi terkait;

- c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang sumber daya mineral dan investasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Sosial Budaya

Pasal 18

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, komunikasi dan informasi, kependudukan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan sektor pendidikan, komunikasi dan informasi, kependudukan dan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informasi, kependudukan dan kesejahteraan rakyat yang disusun oleh instansi terkait, kecamatan, instansi vertikal, dan badan lain yang berada dalam kabupaten;
- c. pengkoordinasian penyusunan program tahunan bidang sosial budaya dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dimasukkan kedalam program daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan pendidikan, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi kepada instansi terkait;
- c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang pendidikan dan budaya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan ketenagaan, transmigrasi, kependudukan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana;

- b. melakukan koordinasi kepada instansi terkait;
- c. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala perkembangan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah- langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 16 April 2008.

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Musi Rawas,
pada tanggal 17 April 2008.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR 16